



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS S O S I A L
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 490/ /14.1/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN
KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN

MENIMBANG

- a. Bahwa untuk memberikan Pelayanan Prima diperlukan adanya Tim untuk penanganan pengaduan masyarakat sebagai wujud partisipasi Elemen masyarakat terhadap pelayanan publik sebagai bahan masukan untuk peningkatan kriteria pelayanan;
- b. Bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Kabupaten Simalungun;

MENINGGAT

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Darurat Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587);
- 3. Undang - undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- 4. Undang - undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2038);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik;
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
- 7. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simalungun 2017 Nomor 7 seri D tahun 2017)

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN SIMALUNGUN.

PERTAMA : Membentuk dan Menetapkan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada
Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.

KEDUA : Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Sosial Kabupaten
Simalungun memiinyai tugas sebagai berikut :
a. Merumuskan masalah yang diadukan;
b. Menghubungkan materi pengaduan dengan peraturan yang relevan.
c. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait dalam Penanganan
Pengaduan Masyarakat;
d. Mengusulkan alternatif penanganan masalah;
e. Melaporkan hasil penanganan masalah yang dilakukan
f. Mensosialisasikan Jangka Waktu Penyelesaian
g. Mensosialisasikan mekanisme alur pengaduan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal dikeluarkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya, akan diadakan
perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pamatang Raya
Pada Tanggal : Pebruari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIMALUNGUN**

**SAKBAN SARAGIH,SP.M.Si
PEMBINA TK.I
NIP. 19720523 200003 1004**

Tembusan :

1. Inspektur Kabupaten Simalungun;
2. Kepala Bagian Pembangunan Kab.Simalungun;
3. Kepala Bagian Organisasi dan Pemerintahan Kab. Simalungun;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui / dilaksanakan.

Lampiran : KEPUTUSAN KEPALA DINAS S O S I A L
KABUPATEN SIMALUNGUN

Nomor : 490/ /14.1/2022

Tanggal : Pebruari 2022

Tentang : Pembentukan Tim Penanganan Pengaduan Masyarakat
pada Dinas Sosial Kabupaten Simalungun.


No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Kepala Dinas	Penanggung Jawab
2	Sekretaris	Ketua
3	Kepala Bidang Fakir Miskin	Anggota
4	Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial	Anggota
5	Kepala Bidang Jaminan Sosial	Anggota
6	Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial	Anggota
7	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Anggota
8	Hotmariando Saragih	Petugas Pengaduan

Ditetapkan di : Pematang Raya
Pada Tanggal : Pebruari 2022

KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN SIMALUNGUN

SAKBAN SARAGIH,SP.M.Si
NIP. 19720523 200003 1004

MEKANISME ALUR PENGADUAN



LAYANAN PENGADUAN :

081263120147